

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 024E/RSMU/SK/I/2015

TANGGAL : 22 JANUARI 2015

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pemberlakuan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditanda tangani.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2015**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,**



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.